

**KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PADA
EKSPLORASI KERIKIL DAN PASIR DAN PENANGGULANGANNYA
DI KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT *MILK AL-DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Rayyan

NIM. 190102160

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PADA EKSPLORASI
KERIKIL DAN PASIR DAN PENANGGULANGANNYA DI
KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT MILK AL-DAULAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Univeritas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


Muhammad Rayyan

NIM. 190102160


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bukhari, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Pebimbing II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

**KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PADA EKSPLORASI
KERIKIL DAN PASIR DAN PENANGGULANGANNYA DI
KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT *MILK AL-DAULAH*
(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Juni 2024 M
27 zulkaidah 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Bukhari, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Sekretaris,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP. 196011191990011001

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rayyan
NIM : 190102160
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Rayyan

NIM. 190102160

ABSTRAK

Nama /NIM : Muhammad Rayyan / 190102160
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Aceh Besar Menurut *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrapuri)
Tanggal Sidang : Rabu 5 Juni 2024
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Eksplorasi, Penanggulangan, Milk Al-Daulah*

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Dalam hal ini eksplorasi kerikil dan pasir di wilayah Kecamatan Indrapuri telah dilakukan sejak lama dan terus berkelanjutan. Perbuatan serampangan dalam mengambil hasil alam dapat menyebabkan kerusakan alam. Identifikasi kerusakan bantaran sungai diakibatkan oleh debit air yang terlalu tinggi, penebangan hutan yang menyebabkan banjir bandang dan penggalian sungai yang berlebihan sehingga menyebabkan erosi pada bantaran sungai. Hal ini menyebabkan perluasan sungai secara tidak langsung dan membuat ekosistem menjadi rusak yang berdampak bagi hilir Sungai. Tujuan penelitian yang penulis maksudkan yaitu bagaimana identifikasi kerusakan dan bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir yang ditinjau berdasarkan *milk al-daulah*. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat kerusakan pada daerah aliran Sungai (DAS) dan menjadi berkurangnya pertambangan ilegal. Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi daerah aliran sungai (DAS) sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan atau penanggulangan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh kerusakan-kerusakan pada daerah aliran Sungai (DAS) serta eksplorasi kerikil dan pasir ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrapuri)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Bukhari, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda tercinta A. Gafar. ZZ dan juga Ibunda tercinta Mimi Nuraini yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan Terima kasih pula kepada bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.
6. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, Sabila Syahri Ariza, Agam Rahmat Ota, Muhammad Al Harris, serta semua teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di


waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Rayyan



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى .	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan
Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Tabel 4: Tabel Transliterasi Maddah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara


Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Penjelasan istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA : KONSEP MILK AL-DAULAH	23
A. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya	23
B. Bentuk-Bentuk <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Pandangan Fuqaha	30
C. Batasan-batasan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	37
D. Mekanisme Perlindungan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	44
BAB TIGA : ANALISIS KONSEP MILK AL-DAULAH TERHADAP EKSPLOKASI KERIKIL DAN PASIR DI WILAYAH ACEH BESAR	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Di Aceh Besar	50
B. Identifikasi Kerusakan Berdasarkan Wilayah Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	53
C. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanggulangan Terhadap Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Galian Pasir Dan Kerikil Di Kecamatan Indrapuri	55
D. Tinjauan Konsep <i>Milk al-daulah</i> Terhadap Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada	

Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.....	58
BAB EMPAT : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk harta dan hak atas harta dapat diakui sebagai kepemilikan baik secara personal, kolektif maupun negara, sehingga dengan harta dan hak atas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup. Secara konseptual dalam fiqh muamalah, legitimasi penguasaan dan kepemilikan harta ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, sehingga dengan harta yang dimiliki, setiap orang dapat ber-*tasharruf* sesuai dengan kebutuhan hidup. Untuk itu penguasaan harta dalam bentuk kepemilikan dapat dilakukan setiap orang baik secara syar'i, adat maupun hukum positif.

Kepemilikan baik secara personal kolektif maupun negara merupakan bentuk pengakuan agar setiap orang mengakui terhadap keberadaan kepemilikan dan hak milik tersebut sehingga memiliki toleransi, pengakuan dan legitimasi atas masing masing kepemilikan dan hak milik tersebut. Untuk hak milik negara dan kepemilikannya secara syar'i merupakan *milk al-daulah* yang dapat digunakan untuk kepentingan publik yaitu seluruh masyarakat yang membutuhkan objek tersebut berdasarkan ketentuan perundang undangan dan berbagai ketentuan yuridis lainnya. Untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan dan hak milik negara maka pemerintah harus menetapkan dasar legitimasi atas penguasaan dan pemanfaatan kekayaan milik negara.

Harta milik negara ini memiliki bentuk yang sangat variatif, sehingga harus memiliki ketentuan yang jelas agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagai penguasa atas *milk al-daulah* ini harus menetapkan regulasi untuk berbagai jenis harta. Kepemilikan negara meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu.

Maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan lazimnya diatur secara jelas oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan membuat regulasi tentang pemanfaatannya.

Kepemilikan negara terhadap harta dalam wilayah otoritasnya merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin yang merupakan rakyat dan pengelolaan harta tersebut menjadi wewenang pemerintah sebagai bagian otoritatif. Dalam hal ini pemerintah sebagai otoritas harus mampu mengelola dan memberdayakan seluruh potensi aset dan sumber daya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus membuat regulasi sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam wilayah otoritasnya sehingga seluruh harta yang berada dalam wilayah tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.¹

Secara konseptual, menurut ulama fiqih bahwa harta milik negara ini meliputi semua jenis harta benda yang terdapat dalam suatu wilayah kedaulatan tidak dapat digolongkan sebagai kepemilikan dalam jenis harta milik umum yang dapat dimiliki secara kolektif (*al-milkiyyat al-'ammah* atau *public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).²

Selain pendapat di atas terdapat pendapat ulama lainnya tentang klasifikasi harta milik negara yaitu negara berhak mengumpulkan dan mengelola harta-harta tertentu untuk kepentingan masyarakat yang merupakan

¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin UIN-Suska*, Vol.XVII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 1999), hlm 55.

warga negaranya diantaranya harta *ghanimah*³, *anfal*, *fay*⁴ dan *khumus*⁵ harta yang berasal dari *kharaj*⁶, harta yang berasal dari *jizyah*⁷ dan harta yang berasal dari *dharibah*⁸, harta yang berasal dari *ushur*⁹, *amwal al-fadla*¹⁰, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad, harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.¹¹

Harta-harta tersebut di atas dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintah harus secara optimal merencanakan dan mengelola harta tersebut untuk kemakmuran warga negara. Selain pendapatan pajak, negara juga memiliki sumber daya alam yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga eksistensinya sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu berbagai regulasi ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memproteksi kelangsungan dan kelestarian sumber daya alam dari berbagai ancaman dan upaya destruktif yang dapat merusak alam dan lingkungannya.

Secara ekonomi, sumber daya alam memiliki nilai potensial sangat tinggi terutama zat-zat dan mineral yang tidak dapat diperbaharui atau membutuhkan waktu lama untuk proses regenerasinya sehingga sumber daya alam tersebut

³ Harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir, lihat dalam buku *Harta Nabi*, karya Abdul Fattah As-Samman. hlm 134.

⁴ Harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, lihat dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 242.

⁵ Pajak yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat seperti untuk pedagang, sebesar 5% dari penghasilan yang diperoleh.

⁶ Hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak, lihat dalam Muh Izza, *Ekonomi Mikro*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 71.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol.XVII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

sangat dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat terutama untuk kebutuhan primer. Tingginya permintaan pasar terhadap sumber daya alam tersebut menyebabkan berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan permintaan pasar. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan perlakuan terhadap sumber daya alam secara serampangan dan melanggar ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan serampangan dalam mengambil hasil alam dapat menyebabkan kerusakan alam. Identifikasi kerusakan bantaran sungai diakibatkan oleh debit air yang terlalu tinggi, penebangan hutan yang menyebabkan banjir bandang dan penggalian sungai yang berlebihan sehingga menyebabkan erosi pada bantaran sungai. Hal ini menyebabkan perluasan sungai secara tidak langsung dan membuat ekosistem menjadi rusak yang berdampak bagi hilir sungai.

Pemerintah Indonesia dan juga jajaran di bawahnya telah menetapkan ketentuan hukum tentang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghindari terjadinya kerusakan alam dan ekosistemnya. Hal ini secara tegas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan menjaga eksistensinya untuk keseimbangan alam. Untuk itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, namun dalam realitasnya, masih ada penyimpangan dan tindakan kesewenang-wenangan yang merusak stabilitas alam dan ekosistemnya. Untuk itu perlu upaya konsisten dan sinergis untuk menjaga keseimbangan alam di berbagai lini dan kelompok masyarakat.¹²

Selaras dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Aceh Besar telah menetapkan ketentuan tentang pembatasan eksplorasi galian kerikil dan pasir disepanjang Krueng Aceh untuk zona-zona tertentu. Berdasarkan Perbup Aceh

¹² UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Besar No. 238 Tahun 2013 yang menetapkan aturan tentang pembatasan eksplorasi hasil sumber daya alam terutama kerikil dan pasir sungai yang merupakan material yang diperoleh melalui penggalian dari dasar sungai. Penggalian dan eksplorasi yang dilakukan oleh para penambang baik secara langsung atau tidak langsung akan menyebabkan abrasi terutama pada wilayah-wilayah tersebut. Untuk menghindari kerusakan alam maka pemerintah Aceh Besar dalam hal ini bupati menetapkan regulasi tersebut sebagai proteksi atas kerusakan alam yang terjadi di Aceh Besar oleh karena itu Perbup yang dikeluarkan ini bersifat strategis untuk menghindari terjadinya potensi bencana alam yang dapat merugikan masyarakat setempat terutama yang berdomisili di wilayah eksplorasi galian ini.¹³

Bagi sebagian masyarakat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh Besar ini tidak bersifat strategis karena secara langsung akan berdampak pada pemasukan dan pendapatan bagi masyarakat yang mengandalkan pencahariannya pada penambangan dan eksplorasi kerikil dan pasir di DAS Krueng Aceh.

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan bahwa seluruh penambangan dan eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan secara tradisional maupun semi modern harus melalui perizinan yang harus diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dinas Pertambangan dan Energi berkewajiban melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah terhadap kelestarian alam terutama kawasan aliran sungai Krueng Aceh.¹⁴

Untuk penambangan kerikil dan pasir dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah setempat telah mengeluarkan ketentuan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 238 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa

¹³ Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 238 tahun 2013

¹⁴ *ibid*

tambang disepanjang Krueng Aceh dan sungai lainnya tidak dibenarkan dalam wilayah Aceh Besar. Ketentuan ini memberi landasan eksploitasi kerikil yang merupakan bahan baku utama untuk pembangunan baik perumahan gedung jalan dan lain lain.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, bahwa kegiatan usaha eksplorasi kerikil di wilayah kecamatan Indrapuri telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sehingga wilayah eksplorasi kerikil ini telah berubah akibat eksplorasi yang dilakukan terus menerus berlangsung di kecamatan Indrapuri. Sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan membatasi eksplorasi yang dilakukan oleh para penambang. Hal ini di satu sisi memberi manfaat terhadap kelestarian alam namun di sisi lain membawa dampak terhadap pendapatan masyarakat dan juga menghambat proses pemenuhan bahan baku material pembangunan baik untuk pembangunan perumahan masyarakat, gedung, jalan, jembatan dan lain-lain. Baik untuk kebutuhan bagi masyarakat maupun kebutuhan pembangunan pemerintah.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lokasi penelitian yaitu di wilayah eksplorasi galian pasir di beberapa titik di Kecamatan Indrapuri bahwa edaran bupati Kabupaten Aceh Besar yang melarang dan membatasi wilayah eksplorasi tersebut secara signifikan telah memberi pengaruh terhadap berkurangnya volume pasir atau kerikil yang di butuhkan oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut secara langsung memberi dampak terhadap kinerja pihak penambang dan juga pihak toko-toko material bangunan dan juga termasuk pihak supir yang kehilangan pekerjaan. Jadi dalam hal ini menurut informan lainnya bahwa pada eksplorasi galian pasir di wilayah Kecamatan Indrapuri ini, itu melibatkan banyak pihak dan juga melibatkan kepentingan banyak orang yang menggantungkan kehidupan baik secara ekonomi maupun finansial dari sektor galian pasir ini. yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Besar

dalam menangani eksplorasi yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat Indrapuri.¹⁵

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah aliran sungai di kecamatan Indrapuri telah menggunakan berbagai fasilitas penambangan pasir dan kerikil seperti penggunaan alat berat untuk pengerukan pasir dan kerikil yang terdapat dalam aliran sungai. Penggunaan alat berat ini mempercepat proses eksplorasi yang dilakukan sehingga juga dengan cepat memenuhi kebutuhan pasir dan kerikil masyarakat melalui antrian truk-truk yang menunggu pengisian materil bangunan tersebut. Penggunaan alat-alat berat ini tentu saja menyebabkan destruksi di wilayah aliran sungai dalm Kecamatan Indrapuri semakin cepat, hal ini tentu saja disebabkan proses penambangan yang dilakukan masyarakat tanpa batas.

Tindakan eksplorasi secara langsung memberi efek negatif dan positif terhadap lingkungan dan juga alam yang merupakan wilayah eksplorasi. Seperti dikemukakan oleh salah seorang penambang yaitu polem yang mengatakan bahwa penambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Kegiatan penambangan ini telah dilakukan sejak lama sehingga seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarga tergantung dari kegiatan eksplorasi kerikil dan pasir. Meskipun pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah secara jelas melarang eksplorasi tanpa batas material kerikil dan pasir namun, masyarakat di kecamatan Indrapuri cenderung mengabaikannya disebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan penambangan resmi dan liar untuk memperoleh penghidupan dari kegiatan penambangan ini.¹⁶

Selanjutnya berdasarkan informasi dari salah seorang keuchik di wilayah kecamatan Indrapuri ini yang bernama Aqsa bahwa tingkat kerusakan wilayah

¹⁵ Wawancara dengan Zakiyul, Supir truck, pada tanggal 12 Desember 2022 di Samahani, Kabupaten Aceh Besar.

¹⁶ Wawancara dengan Bang Polem, Salah satu seorang penambang, pada tanggal 4 Februari 2023 di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

aliran sungai di Kecamatan Indrapuri ini sangat parah terutama pada tingkat abrasi yang terjadi yang menyebabkan banyak pohon tumbang sehingga secara langsung berpengaruh terhadap debit air yang semakin berkurang sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air untuk pengairan pada area persawahan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memformat kajian ini dengan judul “Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Eksplorasi Kerikil dan Pasir Dan Penanggulangannya di Kabupaten Aceh Besar Menurut *Milk al Daulah*”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas substansi dan fokus kajian, maka berikut ini penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sehingga dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan yang telah diformat berikut ini yaitu:

1. Bagaimana identifikasi kerusakan berdasarkan wilayah eksplorasi kerikil dan pasir daerah aliran sungai (DAS) di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi galian pasir dan kerikil di kecamatan Indrapuri?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir pada kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Wawancara dengan geuchik Aqsa, pada tanggal 10 April 2023, di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

1. Untuk mengetahui identifikasi kerusakan berdasarkan wilayah eksplorasi kerikil dan pasir daerah aliran sungai (DAS) di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi galian pasir dan kerikil di kecamatan Indrapuri.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir pada kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat dalam proposal ini, serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada proposal ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerusakan

Secara umum pengertian dari kerusakan adalah menderita rusak atau kecelakaan atau keadaan rusak yang terjadi karena adanya masalah. Kerusakan juga dapat diartikan sebagai kondisi suatu benda yang mengalami rusak atau hambatan yang menjadikan benda tersebut tidak berfungsi seperti semula. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kerusakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian kerusakan adalah tidak sempurna lagi dan terjadi cacat atau kondisi yang tidak baik lagi dari suatu benda. Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kerusakan merupakan gangguan atau hambatan suatu benda sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik seperti semula. Dalam hal ini kerusakan terjadi

pada daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan tidak berfungsi lagi seperti semula atau tidak bekerja secara maksimal.¹⁸

2. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung- punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Daerah aliran sungai (DAS) juga dapat di definisikan sebagai suatu daerah yang di batasi oleh topografi alami, dimana semua air hujan yang jatuh di dalamnya akan mengalir melalui suatu sungai dan keluar melalui outlet pada sungai tersebut, atau merupakan satuan hidrologi yang menggambarkan dan menggunakan satuan fisik-biologi dan satuan kegiatan sosial ekonomi untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁹

3. Eksplorasi Kerikil dan Pasir

Secara umum, eksplorasi merupakan politik pemanfaatan secara berlebihan dan sewenang-wenang terhadap suatu hal. Orientasi utama dari eksplorasi adalah kepentingan ekonomi semata tanpa memperdulikan dampak yang di hasilkan dari proses eksplorasi tersebut. Arti secara alami eksplorasi sebenarnya tidaklah negative. Namun, pada realitanya eksplorasi mengandung kata negatif karena seringkali di sangkutpautkan dengan kapitalisme. Akhirnya pengertian eksplorasi di geser menjadi kearah yang negatif. Eksplorasi di maknai dengan kerakusan manusia untuk mengambil SDA (sumber daya alam) yang berlebihan, namun bukan hanya alam, pula SDM (sumber daya manusia) juga bisa di eksplorasi oleh manusia sendiri.²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Ria Rosdiana Hutagaol, *Pengaruh Hutan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, (Yogyakarta: deepublish, 2019), hlm 3.

²⁰ Vinka Alysia dkk. "Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Ekonomi Lokal (Studi Literatur Pada Destinaasi Wisata Labuan Bajo)", *JEDI* Vol. 5 No. 1 (2022), hlm 557.

Kerikil (*gravel*) ialah bebatuan kecil, biasanya batu granit yang dipecahkan. Ukuran kerikil yang selalu digunakan ialah antara 2 mm dan 75 mm. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerikil adalah butiran batu lebih besar daripada pasir dan lebih kecil daripada kerakal (kira-kira sebesar biji kacang tanah atau biji nangka).²¹

Pasir (*sand*) adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pasir adalah butir butir batu yang halus.²²

Eksplorasi kerikil dan pasir yang penulis maksudkan adalah suatu kegiatan untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan suatu bahan tambang (bahan galian) yang kemudian secara ekonomi dapat di kembangkan untuk di usahakan.

4. Penanggulangan

Definisi penanggulangan menurut KBBI, penanggulangan berasal dari kata ‘tanggulang’ yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga menjadi ‘penanggulangan’ yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²³

Jadi penanggulangan yang penulis maksudkan dalam konteks ini adalah upaya pemerintah dalam menanggapi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang terjadi pada eksplorasi pasir dan kerikil di Kabupaten Aceh Besar.

5. *Milk al-Daulah* (Kepemilikan Negara)

Milk al-daulah adalah kata dari Bahasa Arab yaitu *milk* dan *daulah*. *Milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta) *daulah* berarti harta milik Negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan.²⁴ Selain itu *milk al- daulah* juga bisa diartikan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

sebagai harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, yang memiliki otoritas untuk memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian muslim/rakyat sesuai ijtihad dan kebijakan yang dibuat di suatu negara.²⁵

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, konsep *milk al-daulah* dalam Islam digunakan oleh penulis sebagai konsep dalam kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir dan penanggulangannya oleh negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dilakukan untuk memposisikan penelitian ini dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan variabel dan objek penelitian. Pada kajian pustaka ini penulis juga menjelaskan substansi penelitian ini yang memiliki perbedaan jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan dapat penulis tegaskan signifikansinya dan terhindar dari duplikasi dan plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, diperoleh beberapa penelitian sebelumnya baik yang dihasilkan dalam bentuk skripsi, buku dan berbagai riset lainnya.

Kajian tentang *milk al-daulah* sudah banyak diteliti namun penelitian tentang “Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil dan Pasir Dan Penanggulangannya di Kabupaten Aceh Besar Menurut *Milk al-Daulah*” yang merupakan penelitian yang sedang penulis lakukan ini belum dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan variabel penelitian ini dan judul skripsi yang penulis teliti, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lia Novita Sari yang berjudul “*Pengaturan Pengkaplingan Tanah Sempadan Jalan Oleh Pemerintah Ditinjau*

²⁵ 8 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 156.

Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)''. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry, 2015. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan pengkaplingan tanah pada pemilik usaha di wilayah kota Banda Aceh dan tinjauan *milk al-daulah* terhadap pengaturan pengkaplingan tanah sempedan pada pemilik usaha di wilayah kota Banda Aceh.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam peraturan pengkaplingan tanah sempedan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan, memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, memanggil pihak pemilik usaha untuk membuat surat pernyataan serta melakukan tindakan pembongkaran terhadap penggunaan area tanah sempedan.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji memiliki perbedaan yaitu jika penelitian milik Lia Novita Sari ini objek kajiannya ialah mengenai bagaimana proses pengkaplingan tanah sempedan oleh pemerintah di Banda Aceh, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji objek kajiannya ialah mengenai kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir dan penanggulangannya dalam perspektif *milk al-daulah*.

Selanjutnya dalam skripsi Safirussalim yang berjudul "*Pengawasan Penambangan Ilegal Ditinjau Menurut Konsep Milk al-daulah*". Skripsi tersebut membahas tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penambangan pasir belum terlaksana secara maksimal, karena masih ditemukan penambangan pasir ilegal di beberapa tempat di Kabupaten Aceh Besar.

²⁶ Lia Novita Sari, *Pengkaplingan Tanah Sempedan Jalan Oleh Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, 2015.

Menurut penulis, penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena penelitian sebelumnya mengkaji mengenai kewenangan pemerintah, penegakan hukum, dan pengawasan pada pertambangan. Sedangkan dalam penelitian ini menitik beratkan pada penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai pada eksplorasi kerikil dan pasir oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambang batuan yang dilakukan. Oleh karena itu, peluang untuk melakukan penelitian ini masih luas dan bisa dilanjutkan.²⁷

Ketiga dalam jurnal *Petita: Jurnal kajian ilmu Hukum dan Syariah* Volume 3 No 1, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohaya yang berjudul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel yang dikaji, pada penelitian tersebut membahas tentang upaya sistem perlindungan tambang yang dilakukan Pemkab Aceh Besar sedangkan penelitian yang penulis teliti ini membahas tentang kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir dan penanggulangannya yang dilakukan Pemkab Aceh Besar.²⁸

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ullfa Khairurrahma yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”. Penelitian tersebut

²⁷ Safirussalim, *Pengawasan Penambangan Ilegal Ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012.

²⁸ Siti Rohaya, “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*” *Petita, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Volume 3, No 1, 2018

membahas tentang bagaimana regulasi pemanfaatan rumah bantuan, dan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli rumah bantuan.

Penelitian ini mengulas tentang transaksi jual beli rumah bantuan yang terletak di atas tanah negara yang telah jelas kepemilikan tanah tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas bagaimana regulasi penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir di pertambangan yang mana itu juga termasuk dalam harta milik negara (*al- milk*).²⁹

Terakhir, tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang dibuat oleh Ridha Ferizal Woodya, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022, yang berjudul tentang “*Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan pribadi dan *walimah* di wilayah Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan perspektif *milk al-daulah*.³⁰

Skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada konsep yang digunakan tentang *milk al-daulah* yang menjadi data pustaka dari kajian meskipun objek kajiannya berbeda sama sekali. Perbedaan variabel yang signifikan yaitu pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis, yang hanya menitik beratkan fokus pada penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis teliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh

²⁹ Ullfa Khairurrahma, *Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Skripsi”, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2014

³⁰ Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*, Skripsi, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022

beberapa pihak lain, perbedaan tersebut jelas terlihat dari segi substansi masalah yang akan diteliti.

F. Metode Penelitian

Secara Ilmiah, suatu penelitian dapat diterima bila memenuhi prinsip-prinsip dasar metodologis, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dicapai kebenaran yang objektif berdasarkan permasalahan yang telah diformat oleh peneliti. Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.³¹

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.³² Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.³³

Adapun Prosedur-prosedur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu riset sangat penting ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan dalam menentukan dan menjelaskan konsep yang akan digunakan untuk memecahkan atau memberi jawaban terhadap persoalan yang telah diformat sebagai permasalahan. Secara prosedural dalam menentukan pendekatan penelitian, peneliti harus memastikan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar analisisnya.

³¹ Jalaluddin Ran Mad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Romada Roskarya, 1995), hlm.22.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 3.

³³ Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah *yuridis normatif* dengan menggunakan konsep yuridis tentang sumber daya alam yang dikuasai negara termasuk kerikil dan pasir yang merupakan bahan galian tambang yang eksplorasinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah sebagai ketentuan yuridis formal. Sedangkan aspek normatif pada penelitian ini yaitu konsep fiqh muamalah tentang *milk al-daulah* yang telah diformulasi oleh para fuqaha yang akan penulis jadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁴

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan melihat dan menjelaskan fenomena dan realitas dalam masyarakat tentang penggalian kerikil dan pasir yang merupakan bagian material tambang yang diawasi secara ketat oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar dalam hal ini oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Penulis juga akan meneliti tentang regulasi dan implementasinya tentang pembatasan eksplorasi kerikil dan pasir dalam wilayah Kecamatan Indrapuri yang diterapkan dan pengaruhnya terhadap aktivitas para penambang, armada angkutan material tambang dan juga konsumen yang membutuhkan material tersebut sebagai bahan baku utama untuk pembangunan rumah, gedung, jalan, jembatan dan lain-lain.

Sebagai bagian dari langkah penelitian deskriptif analisis ini,³⁵ penulis juga akan merelasikan kajian tentang fenomena dan realitas pada pembatasan penambangan kerikil dan pasir dengan ketentuan dan konseptual *milk al-daulah* yang telah dikonsepsikan oleh fuqaha dalam fiqh muamalah sebagai teori untuk menegaskan permasalahan penelitian sehingga dalam analisisnya nanti akan

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

³⁵ Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.

menghasilkan suatu analisis konseptual atas permasalahan yang penulis lakukan tentang pembahasan eksplorasi kerikil di Kecamatan Indrapuri.

Untuk memperoleh data penelitian, penulis mengandalkan data lapangan dan data Pustaka dengan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka penulis lakukan untuk memperoleh teori dan konsep yang digunakan untuk penyusunan bab dua dalam bentuk literatur sebagai dasar teori yang merupakan sumber data pustaka dalam bentuk referensi sebagai dasar analisis terhadap substansi permasalahan yang telah diformat dalam bentuk permasalahan penelitian. Data pustaka ini diperoleh dari berbagai sumber melalui telaah literatur dalam bentuk buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji yaitu kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir sebagai bagian dari *milk al-daulah*.

b. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan *reliable* sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data primer merupakan rujukan utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan juga responden baik dari pihak Dinas pengairan Aceh Besar, supir truck dan juga pemilik lokasi pertambangan. Keseluruhan data tersebut dapat dikategorikan sebagai

penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Yaitu hasil wawancara dari responden di lapangan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini penulis peroleh dari data kepustakaan baik dari pustaka internal di UIN Ar-Raniry maupun data *online* dari berbagai jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*) dan observasi.

a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer melalui informasi langsung dari pihak responden dan informan wawancara ini menggunakan pola *guiden interview*, untuk memudahkan proses dialogis antara peneliti responden dan informan. pada penelitian ini peneliti mewawancarai responden sebanyak 3 orang yaitu pak geuchik, pihak penambang serta staff kepegawaian dinas pengairan dan informan 1 orang yaitu supir dump truck.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.³⁶

Observasi ini penulis lakukan dengan pengamatan terstruktur terhadap objek penelitian yaitu lokasi penambangan kerikil dan pasir

³⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm.5.

Dalam wilayah kecamatan Indrapuri. Untuk memandu dan mesismatiskan observasi penulis membuat catatan-catatan sebagai pedoman observasi untuk membantu dalam memfokuskan proses pengamatan yang akan berlangsung terutama melihat dan mengamati secara langsung proses perubahan alam pada wilayah penambangan pasir dan kerikil disebabkan proses penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat-alat berat seperti excavator dan lain-lain. Adapun lokasi tambang yang penulis kunjungi untuk mengumpulkan data secara langsung dilapangan yaitu di Krueng jreu, Sihom, dan Kruweung.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan data yang penulis peroleh dari lokasi tambang pasir dan kerikil di Indrapuri yang berupa data tertulis, foto, dan berbagai data internal lainnya yang ada di lokasi tambang maupun sekitarnya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, media sosial, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³⁷

³⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³⁸

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

³⁸ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

Bab dua yang menyangkut dengan konsep *Milk al-Daulah*, yang menjelaskan tentang pengertian *Milk al-Daulah*, bentuk-bentuk *Milk al-Daulah*, batasan-batasan pemanfaatan *Milk al-Daulah*, serta mekanisme perlindungan pemanfaatan *Milk al-Daulah*.

Bab tiga pembahasan mengenai analisis konsep *Milk al-Daulah* terhadap eksplorasi kerikil dan pasir di wilayah Aceh Besar, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian eksplorasi kerikil dan pasir di Aceh Besar, identifikasi kerusakan berdasarkan wilayah eksplorasi kerikil dan pasir daerah aliran sungai (DAS) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, peran pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir di Kecamatan Indrapuri, serta tinjauan konsep *Milk al-Daulah* terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir di kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis sangat perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP MILK AL-DAULAH

A. Pengertian *Milk Al-Daulah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Milk al-daulah merupakan istilah untuk kepemilikan negara terhadap suatu objek tertentu baik dalam teritorialnya maupun yang berada di luar kedaulatannya. Secara literal *milk al-daulah* tersebut merupakan susunan dua kata yaitu *milk* dan *Daulah*, yang memiliki arti tertentu. Untuk memperoleh kejelasan istilah tersebut, berikut ini penulis jelaskan masing-masing kata *milk* dan *Daulah*.

Milk merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti kepunyaan atau peruntukan.³⁹ Arti dalam KBBI ini selaras dengan arti dasar kata *al-milk* yaitu penguasaan terhadap sesuatu.⁴⁰ Sedangkan kata *al-milk* lainnya yang ditulis oleh Nasrun Haroen yaitu sesuatu yang dimiliki dalam bentuk harta.⁴¹ Selanjutnya dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* karya Louis Ma'luf al-Yassu'i menjelaskan bahwa *Milk* merupakan penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.⁴²

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak sekali definisi yang dijelaskan oleh para fuqaha dan juga pakar hukum tentang *Al-Milk*. Berikut ini penulis kutip beberapa pendapat yang mengemukakan tentang *Al-Milk* tersebut yaitu: *Milk* merupakan hubungan seseorang dengan harta tertentu yang diakui oleh syara', yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bentuk dari kuasa

³⁹ Nurdin, Ridwan, and Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 (2020). hlm. 4.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, (Beirut: Dar el-Mashreq, 1986), hlm. 774.

atas harta yang dimilikinya serta bebas melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut sesuai kebutuhannya.⁴³

Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa *al-milk* yaitu pembelanjaan dengan mengalokasikan harta dengan dasar legal formal terhadap penguasaan suatu harta yang berlaku di dalam masyarakat.⁴⁴ Definisi tersebut berkenaan erat dengan kebijakan atas legalitas suatu kepemilikan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang ditetapkan pihak yang berwenang.

Menurut Wahbah Zuhaili, *al-milkiyyah* adalah suatu hubungan yang mengikat antara seseorang dengan harta yang dimilikinya dan dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara'. Dengan adanya hubungan keterikatan tersebut maka posisi harta hanya khusus untuknya dan berhak untuk melakukan *pen-tasharufan* terhadap harta itu selama tidak ada suatu hal yang menghalangi dirinya untuk melakukan *tasharuf* atas harta tersebut.⁴⁵

Sedangkan menurut Al-Qarafi, *milk* adalah ketentuan hukum syara' yang terdapat dalam suatu benda atau harta yang diakui kepemilikannya sehingga objek tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat diberdayakan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut.⁴⁶

Kemudian menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-milk* adalah keistimewaan terhadap suatu harta tertentu yang bersifat menghalangi orang lain yang mengambil tindakan hukum dan memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharuf kecuali terdapat halangan.⁴⁷

Selanjutnya, menurut Muhammad Abu Zahrah *al-milk* adalah pengkhususan untuk seseorang sebagai pemilik suatu benda tertentu menurut

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

⁴⁶ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁴⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 53.

syara' untuk bertindak secara bebas terhadap benda tersebut dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang yang ditetapkan syara'.⁴⁸

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas bahwa suatu objek tertentu yang dikuasai seseorang maka penguasaannya juga pada orang tersebut sepenuhnya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak, menguasai ataupun memanfaatkannya. Pemilik harta bebas dalam bertindak hukum terhadap hartanya tersebut seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain, dan berbagai perbuatan hukum lainnya.

Dalam hal ini kepemilikan harta merupakan pengakuan hukum terhadap suatu benda yang dikuasai seseorang dengan dasar legalitas yang jelas, sehingga kepemilikan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu legalitas atas suatu benda tertentu sehingga setiap pemiliknya dapat memanfaatkan, menggunakan, mengelola dan bertasharruf sesuai kebutuhannya.

Setelah penulis jelaskan kata *al-milk* di atas, berikut ini penulis akan menjelaskan kata *al-daulah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata دولة yang mempunyai arti sebagai negara, kerajaan dan kekuasaan.⁴⁹ Secara istilah negara merupakan kelompok sosial yang menetap di suatu wilayah tertentu dan diatur oleh suatu pemerintahan yang tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Harta milik negara *milk al-daulah* seperti jalan raya, hutan, pasar, air, rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta milik bersama tersebut ditujukan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya dan tidak boleh menjadikannya harta milik pribadi.⁵⁰

Adapun menurut Abdul Hadi Ali An-Najjar dalam bukunya *Islam dan Ekonomi* bahwa menurut Islam negara dapat mencampuri urusan perekonomian

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 46-47

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, tt), hlm. 132.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 79.

yang dikelola pribadi, baik bersifat pengontrolan, pengaturan ataupun pengelolaan terhadap beberapa sektor perekonomian yang tidak mampu dikelola oleh pribadi bahkan harus dikelola oleh lembaga, seperti persediaan finansial untuk angkatan bersenjata, pengumpulan dan pengelolaan zakat dari Baitul Mal dan lain-lain. Dalam hal ini, negara harus mewujudkan keseimbangan dan keadilan yang menyeluruh untuk masyarakat dan pemilik hak dalam kualitas, kuantitas ataupun manfaat dan kerugian yang akan mungkin timbul. Jika manfaat yang dominan maka negara tidak perlu berbuat sesuatu, akan tetapi bila kerugian yang diyakini akan menimpa, maka negara perlu segera turun tangan untuk menyelamatkan pribadi dan masyarakat.⁵¹

Setiap penguasa yang berdaulat dalam suatu negara atau teritorial harus dapat melakukan optimalisasi manfaat dan penggunaan harta milik negara tanpa menimbulkan kerusakan, atau bila potensi kerusakan tersebut muncul maka harus diupayakan perlindungan untuk memproteksi kemaslahatan umat dan menghilangkan unsur kerusakan yang merupakan hal-hal *mafsadat*.⁵²

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam harta milik umum. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini dan mensejahterakan rakyatnya.⁵³

Dari definisi yang telah diuraikan di atas maka *milk daulah* dapat dipahami sebagai kepemilikan negara atau kepemilikan dalam suatu negara, yang juga bagian dari kepemilikan umum dalam suatu teritorial yang dapat dimanfaatkan seluruh lapisan Masyarakat dengan tetap menjaga kelangsungan kepemilikan tersebut untuk kemaslahatan bersama. Keterkaitan antara kepemilikan negara dan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang tersedia bagi kepentingan semua orang.

⁵¹ Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi* (Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm 60-61.

⁵² Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, ...*, hlm. 58.

⁵³ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 136.

2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Harta secara mutlak merupakan milik Allah yang dikaruniakan kepada manusia untuk keperluan pokok dalam menjalani kehidupan di dunia⁵⁴. Dengan harta manusia dapat menggunakan fasilitas untuk memenuhi berbagai keperluan dan kebutuhannya.⁵⁵

Surah berikut ini merupakan dasar atau landasan hukum mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada Al-Quran surat An-Najm ayat 31 yaitu:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

Artinya: Dan milik Allah lah apa yang ada di bumi. (dengan demikian) dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia akan memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). QS. An-najm 31.⁵⁶

Dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang telah beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang berada di semua langit dan bumi, adalah mutlak bagi Allah. Dan manusia adalah sebagai makhluk atau khalifah dibumi ini.⁵⁷

Kemudian terdapat dalam Al-Quran surat Ali ‘Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan” (Q.S. Ali ‘Imran: 109).

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 75

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm 391

⁵⁶ Qs. An-najm:31

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.2007), hlm 7002.

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia hanya boleh memperoleh harta melalui usahanya bukan dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.⁵⁸

Selanjutnya terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menyatakan yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkannya dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dan mengazab siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu” QS. Al-baqarah ayat 284.

Pada dasarnya seluruh makhluk di dunia ini boleh memanfaatkan benda yang telah Allah ciptakan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkannya. Semua yang telah Allah ciptakan seperti air yang mengalir, lautan yang terbentang, kayu yang tumbuh di hutan, batu di sungai, pasir di pantai, binatang ternak, ikan di laut, itu hanya untuk makhluknya. Dan tugas manusia adalah memanfaatkan seperlunya sesuai dengan syariat.⁵⁹

Selain beberapa ayat di atas juga terdapat hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang *Milk Al-Daulah* ini yang di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء, و الكلاء, والنار, و ثمنه حرام قال ابو سعيد : يعني الماء الجازر (رواه ابن ماجه)⁶⁰

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177-178

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 150

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Yordania: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2004), hlm. 267.

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata Rasulullah saw. Bersabda “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yakni air, rumput liar, dan api, memperdagangkannya adalah haram, Abu Sa’id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir”. (HR. Ibnu Majah).

Hadist tentang kepemilikan ini menunjukkan bahwa dalam islam kepemilikan terletak pada manfaatnya bukan penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Ketetapan ini diwujudkan dalam penjagaan bagi kepentingan sosial sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya atau akan menyebabkan kemiskinan. Untuk menjaga bidang ini, Rasullullah saw. Menjaga sumber air tawar dan menjadikannya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim. Umar bin khatab juga menjaga padang rumput dan menjadikan rumputnya sebagai bahan persediaan kaum muslim yang membutuhkan.⁶¹

Kemudian terdapat hadist nabi saw yang juga menjadi dasar hukum tentang *Milk Al-Daulah* dari yang di riwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ⁶²

Artinya: “manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR. Abu Daud).

Dalam hadis ini diakui bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api. Namun secara garis besar, hadis ini mengandung perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan barang milik umum sebagai milik bersama, dan tidak boleh seorang pun memonopoli kepemilikan. Sebagai milik bersama, maka tidak ada

⁶¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan, ...*, hlm. 59

⁶² Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash’ats, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, (Kairo Dar al-Hadist, 1988), hlm.300.

hak individu menguasainya untuk kepentingan pribadi dan jika ada orang lain yang membutuhkannya maka tidak boleh mencegahnya.

Dari penjelasan dasar hukum tentang *milk al-daulah* baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadis maka dapat di pahami bahwasannya *milk al-daulah* atau kepemilikan negara memiliki dasar hukum yang kuat dalam rujukan hukum Islam. Dasar hukum tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya kepemilikan secara umum atau secara kolektif juga dalam hal lain disebut *milk al-daulah* atau kepemilikan negara yang merupakan harta milik negara yang penguasaan dan pengelolaannya diatur oleh negara ini bermaksud adanya kekuasaan khalifah untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat. Maka dalam hal ini dikatakan bahwa kepemilikan negara memiliki dasar hukum yang kuat dalam literatur Hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, maupun Khabar dari para sahabat Rasulullah SAW. Dalam Islam telah diatur tentang kepemilikan, baik itu kepemilikan pribadi maupun kepemilikan negara.⁶³

B. Bentuk-Bentuk Milk Al-Daulah dalam Pandangan Fuqaha

Terdapat beberapa pandangan tentang milik atau milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha, antara lain:

Pertama, pandangan yang diberikan oleh Muhammad Mustafa al-Syalabi: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasarruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.⁶⁴

⁶³ Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Mazahib, Volume 2 No. 2, Desember 2014. hlm 389

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 47.

Kedua, Ali al-Khafifi memberikan pandangan sebagai berikut: Hak milik adalah keistimewaan (*Ikhtishash*) yang memungkinkan pemiliknya bebas bertasharruf dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.⁶⁵

Ketiga, pandangan yang diberikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa': *Milk* adalah keistimewaan (*Ikhtishahsh*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-tasarruf kecuali terdapat halangan.⁶⁶

Keempat, pandangan yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah: *Al-Milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.⁶⁷

Kelima, pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama Malikiyah, antara lain Al-Qarafi dalam *Al-Furuq*: Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja. Pandangan para fuqaha tentang *Milk Al-Daulah* ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dan syara'. Dengan demikian, pada hakikatnya syara'-lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkannya.⁶⁸

Para Fuqaha mengemukakan sejumlah definisi atau pandangan al-milku yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan maksud dan makna yang sama. Diantara definisi-definisi tersebut, barangkali yang paling baik adalah sebagai berikut: al-milku adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya dapat

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 70.

melakukan pentasarrufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Pemilik benda bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia.⁶⁹ Sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak.⁷⁰

Seluruh definisi yang disampaikan oleh para ulama di atas menggunakan kata keistimewaan sebagai kata kunci *milkiyah*. Jadi hak milik adalah sebuah keistimewaan. Dalam definisi tersebut terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, yakni: Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memiliki dan memanfaatkan harta tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasharuf,

⁶⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 109.

⁷⁰ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 357.

yakni sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendaknya) dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.

Jadi pada prinsipnya atas dasar kepemilikan, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) pada harta kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Mengenai larangan hukum syara' dalam mengatur masalah kepemilikan ini, juga mencakup kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah atau negara yang mengatur masalah kepemilikan harta kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini.⁷¹

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Mempertahankan hak milik dari upaya orang lain mengambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at merupakan bagian dari kewajiban agama.⁷² Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar yaitu penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya takterbatas dan munculnya kemiskinan serta efek-efek negatifnya baik dalam ukuran individu maupun sosial. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, bentuk-bentuk kepemilikan dalam islam terbagi dua yaitu kepemilikan sempurna utuh dan kepemilikan tidak sempurna.

1. Kepemilikan sempurna atau utuh (*al-milk at-tam*)

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik bendanya atau kemanfaatannya, sekiranya sipemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Kepemilikan sempurna atau utuh itu bersifat mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh waktu tertentu selama sesuatu yang dimiliki tersebut masih ada, dan tidak bisa digugurkan. Seseorang yang memiliki kepemilikan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 59.

⁷² Putri Nuraini, dkk, *Studi Ayat-ayat Ekonomi Tentang Al-milk serta Klasifikasi Kepemilikan*, jurnal ISLAMIKA, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 52.

sempurna terhadap sesuatu diberi kuasa atau kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, menginvestasikan, dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya.

Menurut hukum syariat ada beberapa hal yang memunculkan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu yang statusnya mubah atau bukan milik siapapun, akad *al-khalafiyah* pergantian kepemilikan, dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum atau undang-undang sipil, sebab-sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang tidak bertuan, waris, wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau bergerak, akad, *al-hiyazah* dan *at-taqadum*.⁷³

2. Kepemilikan tidak sempurna

Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya saja atau kemanfaatannya. Kepemilikan kemanfaatan sesuatu (*milku al-manfa'ah*) disebut dengan hak pemanfaatan atau hak penggunaan. Kepemilikan tidak sempurna itu bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak penggunaan tersebut atau hak itu mengikuti individu pemilik hak bukan mengikuti zat bendanya. Ada tiga jenis kepemilikan tidak sempurna yaitu :

- a. Kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul al-'Ain*) *Milkul al-'ain* adalah sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya milik orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sawah atau sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat itu meninggal dan orang yang diwasiati itu menerimannya, maka wujud rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan. Sedangkan orang yang diberi wasiat

⁷³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*,..., hlm. 461

memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa hanya kepemilikan benda (*Milkul al- 'Ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis. Sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan adalah bersifat temporal dan tidak permanen, karena kemanfaatannya tidak bisa diwariskan menurut ulama hanafiyyah.⁷⁴

- b. Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul al-intifa'*). Lima faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan *al-ibahah* (pembolehan). *Pertama*, peminjaman menurut jumhur ulama hanafiyyah dan Malikkiyyah adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan. Maka pihak peminjam bisa memanfaatkan sendiri sesuatu yang dipinjamnya itu dan dia ia juga boleh meminjamkannya kepada orang lain, akan tetapi ia tidak boleh menyewakannya karena peminjaman adalah akad *ghairu lazim*, yaitu tidak tetap, tidak mengikat, boleh dibatalkan, dan dicabut kembali sewaktu-waktu oleh salah satu pihak tanpa harus dengan persetujuan pihak lain. *Kedua*, penyewaan adalah pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). Pihak menyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan sendiri barang yang disewanya. *Ketiga*, pewakafan adalah menahan suatu barang dari dimilikikan kepada seorang pun sedangkan kemanfaatannya diberikan kepada pihak yang diwakafi. dengan begitu wakaf berarti pemilikan manfaat (barang yang diwakafkan) untuk pihak yang diwakafi (*al-mauquuf 'alaih*, pihak yang menerima wakaf). *Keempat*, perwasiatan adalah suatu kemanfaatan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, ...*, hlm. 452

berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja. Pihak yang diberikan wasiat bisa mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun cuma-cuma, jika memang pihak yang berwasiat memperbolehkan kepadanya untuk mengeksploitasinya. *Kelima, al-ibahah* atau pembolehan adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu.⁷⁵

- c. Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan (*haqqul al-iritifaaq*) adalah sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi (*haqqusy al-syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul al-majra*), hak saluran pembuangan air (*haqqul al-masii*), hak lewat, hak berdampingan dan hak karena berada di tempat bagian atas.⁷⁶

Adapun para imam mujtahid mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting serta memenuhi hajat orang banyak, yakni barang-barang tambang baik yang padat seperti pasir, kerikil, emas, perak, besi maupun yang cair seperti minyak. Bahwa kepemilikan barang tersebut adalah menjadi milik negara atau termasuk hak milik seluruh bangsa, sedang pengelolaan dan penguasaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Dalam pandangan hukum islam barang yang terdapat didalam perut bumi, seperti barang tambang adalah harta milik bersama dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu,

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 453.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 457.

karena milik umum maka harus dikelola secara umum dan ini diwakili oleh negara dengan adil.⁷⁷

Pendapat ulama Malikiyah bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi itu akan menjadi milik baitul mal kaum muslimin, yaitu milik negara.⁷⁸

C. Batasan-batasan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi para ahli fiqh dan para sarjana hukum telah memberikan batasan dan menetapkan benda yang boleh dimiliki dan benda yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Ada sejumlah benda yang hanya dapat dimiliki oleh masyarakat dan tidak dapat dimiliki secara pribadi, namun demikian baik secara individu maupun secara umum dapat memperoleh manfaat dari benda tersebut. Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut dengan harta yang mubah. contohnya, bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai lalu membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau seseorang yang menangkap ikan dilaut lepas dan membawanya pulang. maka batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh ia perjualbelikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir dan ikan itu telah menjadi miliknya.

⁷⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 70

⁷⁸ Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Mazahib, Volume 2 No. 2, Desember 2014. hlm 389

2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang, dan lain-lain.⁷⁹

Dari keempat sebab yang dikemukakan oleh ulama fiqh di atas, maka seseorang akan menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan kuasai itu. Para ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun pemilikan harta secara hakiki adalah Allah SWT dan seseorang memiliki harta hanya secara majazi dan harta itu harus dipergunakan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.⁸⁰

Sedangkan menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Pertambahan alamiah
- e. Jual beli
- f. Luqathah
- g. Wakaf

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 32.

⁸⁰ *Ibid.*, 32-33.

h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.⁸¹

Dilihat dari status harta, harta dapat dibagi kepada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang telah dimiliki, baik oleh perorangan atau badan hukum atau milik negara. Harta mubah adalah harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, laut, pohon_pohonan di hutan, dan buah-buahannya. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang, dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Adapun harta mahjur adalah harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta semacam ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindahtangankan.⁸² Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.⁸³

Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah SWT sebagai berikut:

Pertama, digunakan untuk kepentingan hidup sendiri. Allah SWT menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim:

- a. *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu sendiri

⁸¹ Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

⁸² *Ibid.*, hlm. 63.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 177.

adalah menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan.

- b. *Tabzir* atau boros yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Beda dengan *Israf* sebagaimana disebutkan diatas ialah bahwa *Israf* itu untuk kepentingan kehidupan sendiri, sedangkan boros itu untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pembalap, memiliki kolam renang sedangkan diantara anggota keluarganya tidak ada yang bisa menggunakannya.

Kedua, digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah.

Kewajiban kepada Allah itu ada dua macam:

- a. Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah seperti untuk keperluan membayar zakat atau nazar atau kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia.
- b. Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat.

Ketiga, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Maka dalam hal ini diperlukan sosial setiap individu dengan memperhatikan individu yang lain dalam hal cara memperoleh dan memanfaatkan karunia yang Allah SWT limpahkan.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 184-187.

Dalam buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam* karangan Yusuf Qardhawi telah disebutkan bahwa ada 6 jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan rerumputan.
2. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misalnya harta rampasan.
3. Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat.
4. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat perjanjian yang merusak.
5. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah.
6. Diambil tanpa diminta, misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang hutang dan dilaksanakan wasiat dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikannya dan membayarkan kafarahnya, bila hal itu wajib.⁸⁵

Kemudian Yusuf Qardhawi menjabarkan dalam buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam* yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin, bahwa di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta:

a. Batasan dalam Segi Kualitas

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan narkoba, juga larangan mengumpulkan modal untuk berjudi. Pembelanjaan harta untuk mendapatkan barang-barang dan hiburan seperti ini hukumnya haram

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hlm. 89.s

dan dilarang walaupun dalam jumlah kecil dan konsumennya adalah seorang yang kaya raya.

b. Batasan dari Segi Kuantitas

Pembatasan yang lain adalah dalam segi kuantitas. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari kondisi besar pasak daripada tiang, yaitu pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.⁸⁶ Seorang usahawan Muslim tidak akan membiarkan dirinya terkena sanksi hukuman undang-undang positif karena ia melanggar aturan-aturan dan rambu rambu yang dihormati di tengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan sikap tersebut, bukan berarti ia menetapkan hak bagi manusia untuk membuat undang-undang yang absolut, akan tetapi sikap itu dia lakukan demi mengokohkan kewajiban yang dititahkan Allah kepadanya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya serta tidak membiarkan diri sendiri celaka. Oleh sebab itu, hendaknya ia menghindari berbagai aktivitas usaha yang dapat menjeremuskannya pada perangkap berbagai aturan yang bisa saja bertentangan dengan syariat.⁸⁷ Seorang usahawan muslim juga harus menjadi kompetitor yang baik dalam melakukan kompetisi bisnis. Ia tetap menganut kaidah “*tidak melakukan bahaya dan hal yang membahayakan orang lain*”. Ia tidak akan memainkan harga barang, menaik turunkan harga untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut. Orang yang memiliki peluang mengendalikan harga barang kaum muslimin, lalu ia sengaja memahalkannya maka ia akan menerima siksaan dari Allah di hari kiamat nanti.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, 158-159.

⁸⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam...*, hlm. 19.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

Pemerintah negara Islam berhak memiliki, mengelola, dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun kelompok, memiliki benda untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum. Nabi menetapkan bahan pokok yang harus diakui kepemilikan adalah air, ladang rerumputan, api dan garam. Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan, yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, akan tetapi Islam juga mengakui pemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenang yang menyebabkan terlantarnya orang banyak.⁸⁹

Terhadap kepemilikan negara, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemashlahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan seperti yang disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar, berikut:

1. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-‘Alaq ayat 6-7.
2. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial. Untuk itu, harta yang menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintah untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, hlm. 90.

keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemashlahatan rakyatnya.⁹⁰

Dengan demikian, dalam memanfaatkan harta milik negara pemerintah hanya berhak memiliki, mengelola atau mengatur dan menggunakannya untuk suatu hal yang dipandang bermanfaat dan bisa mendatangkan pendapatan untuk negara. Harta milik negara tidak dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok, melainkan dalam pengelolaannya harta tersebut dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai kebijakannya.

D. Mekanisme Perlindungan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Dalam mekanisme perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, maka perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen perlindungan pencemaran atau kerusakan. Upaya dari perlindungan tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap resiko-resiko kerusakan yang terjadi.⁹¹ Cara-cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar akidah dan akhlak, dimana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Dari pandangan tersebut muncullah keterikatan dengan aturan-aturan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan keterikatan dengan aturan-aturan tersebut mengakibatkan adanya perlindungan lingkungan dari setiap tindakan yang membahayakannya.⁹²

⁹⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136-137.

⁹¹ Ruslan Renggo, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 59.

⁹² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari) ..., hlm. 707.

Gambaran Islam tentang masalah lingkungan terfokus pada pemikiran bahwa masalah lingkungan adalah masalah perilaku sebagai akibat dari penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, dimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara materi, tanpa mengikat interaksi dengan aturan-aturan hukum atau etika. Oleh karena itu, solusi dari masalah tersebut dan untuk memperkecil akibatnya sesuai dengan konsep Islam adalah dengan meluruskan pandangan manusia terhadap lingkungan dan meluruskan perilakunya terhadap lingkungan dengan aturan-aturan syariat dan dasar-dasar akhlak yang dibawa oleh syariat Islam.⁹³ Islam menganggap pemilik harta sebagai pemegang amanah yang mewakili memegang harta masyarakat. Tanggung jawab atas harta tersebut lebih besar daripada rasa pemilikannya. Maka dalam hal ini pemerintah negara Islam berhak untuk mengelola dan memberikan perlindungan serta menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh seorang pun baik itu sendiri maupun berkelompok, memiliki benda tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum.⁹⁴

Khalifah diberi wewenang secara syari⁹³ untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan, memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Khalifah harus dapat mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan baitul mal dapat bertambah dan dapat terpakai oleh kaum muslimin, sehingga milik negara dapat menghasilkan lebih baik. Pengelola milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin) ..., hlm. 102.

kebutuhannya, tujuan utamanya untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan.⁹⁵

Tanggung jawab negara sesungguhnya menyangkut bidang umum dan urgen semisal menjaga keamanan dan kekayaan yang ada, menjamin dan menjaga rakyatnya. Negara harus memiliki kepedulian terhadap kepentingan besar seperti menjaga kesatuan, keamanan dan kedaulatan wilayah negara. Itikad negara ini harus diikuti dengan planing, pengorganisiran dan pengawasan karena persoalan yang ada dan harapannya untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi.⁹⁶ Sesungguhnya mekanisme perlindungan pemanfaatan kepemilikan dalam perspektif ekonomi secara umum adalah bagaimana menggerakkan sektor riil sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat harus meningkat. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan di antara manusia yang seadil-adilnya melalui cara pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang sumber daya alam milik umum yang dikelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.⁹⁷

Pokok perhatian pada lingkungan hidup tertuju dari beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Dalam keadaan saat ini muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti mengeksploitasi berbagai sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan manusia. Seperti tanah-tanah yang digunakan untuk pertambangan liar yang tidak ada penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan, sehingga

⁹⁵ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 120.

⁹⁶ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 87.

⁹⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia a Group, 2014), hlm. 123 126.

mengakibatkan tercemarnya air, permukaan tanah, lingkungan disekitarnya dan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat.⁹⁸

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut, hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.⁹⁹ Kepemilikan barang tambang bersifat sosial (dimiliki bersama). Barang ini tidak boleh secara khusus dimiliki secara individu sebagaimana juga tidak hanya berada dalam kekuasaan pribadi.¹⁰⁰ Subjek hak menguasai negara adalah pihak atau lembaga yang secara konstitusional atau aturan hukum merupakan pihak yang paling berhak dalam urusan penguasaan terhadap sesuatu atau objek tertentu. Subjek hak menguasai negara dalam konteks bahan eksplorasi adalah negara, negara dalam menjalankan fungsinya mendelegasikan kepada lembaga negara yaitu pemerintah. Pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan perencanaan, merumus aturan, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan mengambil hasil dari bahan galian yang terdapat dalam wilayah usaha pertambangan di Indonesia. Sifat kekuasaan pemerintah melekat di dalam aspek kewenangan dan tanggungjawab, Pemerintah sebagai subjek hak menguasai negara harus berlandaskan pada kewenangan yang dimilikinya dan melakukan upaya paksa secara hukum mulai dari teguran, peringatan sampai dengan pemberhentian atas segala kegiatan usaha eksplorasi yang melanggar aturan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. ketentuan Islam dalam menjaga sumber daya alam dan melawan eksploitasi tidak hanya dengan mengarahkan

⁹⁸ Siti Rohaya, “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar Raniry, 2018), hlm. 52.

⁹⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 35.

¹⁰⁰ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 72.

penggunaannya, akan tetapi juga mengarahkan untuk melindungi, menjaganya dengan memanfaatkan dan mengembangkannya.¹⁰¹

Intervensi pemerintah dalam mengatur sumber daya alam mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan eksplorasi, serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan bahan eksplorasi oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

- a. Inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi/kabupaten dan kota.
- b. Penyelidikan dan penelitian, yaitu suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian. Tujuannya untuk mengetahui suatu kondisi adanya mineral.
- c. Pengaturan, yaitu suatu usaha untuk mengatur yang mengurus bahan yang ada di wilayah Indonesia.
- d. Pemberian izin, yaitu usaha negara untuk mengeluarkan izin kepada perorangan atau badan hukum dalam rangka pengesahan bahan galian.
- e. Pembinaan dan pengawasan, yaitu tindakan dari negara dalam rangka pengesahan bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya.¹⁰²
- f. Dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan aturan (Perbup) baru dari pemerintah setempat untuk menangkal para pemilik usaha eksplorasi kerikil dan pasir yang abai pada peraturan yang telah ada.

Untuk menjaga suatu kepemilikan maka perlu adanya pengawasan dan penanggulangan pemerintah, hal ini sebagai kegiatan dalam mengendalikan suatu perlindungan pada pemanfaatan harta milik negara yang terjadi. Islam

¹⁰¹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 731

¹⁰² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 48.

telah mensyari'atkan adanya hukuman bagi para pelanggar hak milik. Penguasa memiliki peran paling dominan dalam menjaga harta, melalui perlindungan yang dilakukan akan terjamin keseimbangan dan keteraturan. Adanya perlindungan ditujukan untuk menjadikan jiwa manusia yang masih mempunyai jarak dengan keimanan dan ketakwaan agar memikirkan hal yang telah diperoleh. Penegakan hukum ditegakkan sebagai bentuk perhatian pihak penguasa terhadap perlindungan kepemilikan.¹⁰³



¹⁰³ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 150-152.

BAB III

ANALISIS KONSEP *MILK AL-DAULAH* TERHADAP EKSPLORASI KERIKIL DAN PASIR DI WILAYAH ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Di Aceh Besar

Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Yang ibukotanya adalah Indrapuri. Secara geografis, kecamatan Indrapuri terletak pada 5,30-5,53 LU dan 95,34-95,57 BT dengan luas Kecamatan Indrapuri 197,04 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Cot Glie.¹⁰⁴

Kecamatan Indrapuri terbagi kepada 3 (Tiga) kemukiman, yaitu Kemukiman Reukih, Empee Ara, dan Jruek. Dalam tiga kemukiman tersebut terdapat 52 Gampong. Jumlah penduduk di Kecamatan Indrapuri yaitu mencapai 21,650 jiwa yang terdiri dari laki-laki 10,816 jiwa dan perempuan 10,834 jiwa.¹⁰⁵ Penduduk Kecamatan Indrapuri pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, buruh, tukang bangunan, dan pegawai negeri/POLRI/ABRI/Pensiunan.¹⁰⁶

Pertambangan merupakan salah satu unsur perekonomian, bahannya merupakan salah satu unsur sumber daya alam dan pengelolaan dari setiap unsur pertambangan ada di sumber daya manusia. Tidak ada yang salah dalam unsur

¹⁰⁴ Sumber Data Kantor Camat Indrapuri, Geografis Indrapuri, Tahun 2017.

¹⁰⁵ Sumber Data BPS Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Yon Hardi, Staff Kepegawaian di Kantor Camat Indrapuri, pada tanggal 14 Maret 2024 di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

pemanfaatan sumber daya alam, semua unsur alam tercipta untuk manusia. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh manusia terlampaui berlebihan sehingga mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri.¹⁰⁷

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang mempunyai pertambangan yang belum banyak dikelola, hal ini terbukti karena Pemerintah Aceh Besar hanya mampu mengelola industri yang sudah terjamin yang dapat menambahkan asset perekonomian daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga insentif dalam melakukan evaluasi terhadap pihak industri pertambangan di area Aceh Besar, terutama di Kecamatan Indrapuri.

Indrapuri merupakan tempat yang eksotis dan memikat naluri untuk hidup dengan saling berketergantungan antara manusia dan alam. Indrapuri juga merupakan salah satu pemukiman yang berdekatan dengan pintu kawasan Ulu Masen (Kawasan Cagar Alam) dan sebagai suatu daerah yang menghasilkan barang tambang batuan, seperti pasir, tanah liat, kerikil galian dari sungai, kerikil galian dari bukit dan lain-lain. Selain itu Indrapuri juga berada di lintas muara Sungai Krueng Aceh.

Sungai yang ada di Kecamatan Indrapuri pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan kesehariannya seperti mencuci, berkebun dekat sungai dan memandikan ternaknya. Selain kegiatan sederhana tersebut, ada beberapa masyarakat yang mengambil sumber daya (tambang) di sungai berupa pasir dan batu (sirtu), beberapa masih menggunakan cara tradisional dengan menyelam, dan lebih banyak yang menggunakan alat berat.

Pada dasarnya pertambangan baik besar maupun kecil dalam usahanya harus memiliki Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Peraturan ini perlu dipatuhi oleh para penambang agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan. Akan tetapi dalam faktanya hingga

¹⁰⁷ Zulfitra dan Adwani, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 6

saat ini masih banyak terjadinya pertambangan gelap di Kecamatan Indrapuri. Pertambangan gelap yang dilakukan seperti penambangan pasir di Krueng Jree dimana banyak masyarakat dari sejumlah daerah datang kelokasi untuk bekerja sebagai para penambang, kemudian bergabung dengan koperasi maupun melakukannya secara individu.¹⁰⁸

Sejumlah peraturan dan peringatan-peringatan terkait dengan penambangan ilegal sudah diberikan dan disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, namun juga belum diindahkan hingga saat ini. Salah satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah dapat dijalankan di Kabupaten Aceh Besar yaitu memberikan ruang investor untuk mengelola pertambangan pasir.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan di kawasan Indrapuri tidak berjalan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya aset pertambangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya harus membentuk suatu lembaga khusus yang akan mengelola pertambangan, seperti BUMD sehingga masyarakat yang melakukan penambangan dapat melaporkan setiap kendala yang dihadapi dalam proses pengeksploitasian pertambangan dan juga harus melaporkan pendapatan masyarakat dari hasil tambang tersebut supaya pajak dan iuran yang harus dibayar itu dapat ditentukan oleh BUMD.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum dapat menerapkan Perbup yang telah dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dilapangan yang mengakibatkan Pemerintah susah untuk bertindak tegas terhadap para penambang ilegal tersebut. Padahal jika pemerintah berlaku adil dan bersikap sama terhadap semua masyarakat maka seluruh penambangan eksplorasi kerikil dan pasir ilegal akan dapat teratasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Indrapuri. Eksplorasi kerikil dan

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 8-9

pasir tersebut masih berjalan hingga saat ini meskipun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak memberi Izin Usaha Pertambangannya.¹⁰⁹

B. Identifikasi Kerusakan Berdasarkan Wilayah Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjualbelikan demi memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, sebagian masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar melakukan penambangan pasir di beberapa titik yang berada di pinggir sungai. Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Permasalahan pokok yang terjadi di lokasi penambangan pasir secara ilegal dan tanpa izin dimana oknum penambang pasir melakukan pengerukan pasir di seluruh badan sungai.

Tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah desa setempat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi aktivitas penambangan pasir tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.¹¹⁰

Penambangan pasir di lokasi kajian menggunakan cara tradisional dan modern dimana para penambang mengambil pasir dari gundukan pasir dan batu yang ada di sungai daerah Indrapuri secara manual dan bantuan alat berat. Pasir berasal dari penumpukan yang terjadi secara perlahan, baik pada kondisi biasa ataupun banjir. Penambangan dilakukan hampir setiap hari dengan perolehan pasir setiap harinya tidak sama. Hasil terbanyak biasanya diperoleh pada musim

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 10

¹¹⁰ Wawancara dengan geuchik Aqsa, pada tanggal 10 April 2023, di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

penghujan, sedangkan hasil perolehan tersedikit adalah pada musim kemarau. Pekerjaan penambang pasir termasuk pekerjaan berat karena memerlukan tenaga yang cukup besar dan waktu yang lama karena jarak dari tempat pengambilan ke tempat penampungan cukup jauh. Kesulitan dalam menambang pasir ini adalah banyaknya batu yang bercampur dengan pasir sehingga para penambang memerlukan waktu untuk mengayak.¹¹¹

Kegiatan yang berkenaan dengan pertambangan berdampak positif dan negatif. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan pertambangan pasir. Dampak positif dari kegiatan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Akan tetapi, penambangan pasir yang terus bertambah dan tidak ramah lingkungan dapat merusak area penambangan. Dampak negatif yang dapat terjadi di antaranya adalah lapisan pasir dasar sungai yang semakin lama semakin berkurang, kerusakan jalan karena kendaraan yang bermuatan pasir yang melintas, kerusakan sarana & prasarana seperti jembatan, menurunnya kualitas air dan udara, serta estetika dari sungai tersebut. Hal ini terjadi pada wilayah-wilayah penambangan pasir seperti di Kecamatan Indrapuri

Akibat dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal tersebut menyebabkan tanah di sepanjang pinggiran sungai menjadi longsor, terjadinya erosi di sepanjang sungai, dan adanya galian dapat memicu terjadinya pelebaran sungai. Jalan-jalan menjadi rusak akibat truk-truk yang bermuatan berat mengangkut pasir. Belum lagi dampak sosial dan dampak-dampak lain yang secara tidak langsung ditimbulkan akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut. Masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut¹¹².

Seharusnya pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

¹¹¹ Wawancara dengan geuchik Aqsa, pada tanggal 10 April 2023, di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

¹¹² Wawancara dengan geuchik Aqsa, pada tanggal 10 April 2023, di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya.

Saat ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikanpun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

C. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Dalam Penanggulangan Terhadap Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Galian Pasir Dan Kerikil Di Kecamatan Indrapuri

Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan berbagai macam upaya dalam menanggulangi kerusakan pada daerah aliran sungai (DAS) diantaranya melakukan klasifikasi daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh klasifikasi DAS sebagai basis penentuan kebijakan dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Adapun metode yang digunakan adalah dengan menilai karakteristik DAS yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria dan 15 (lima belas) sub kriteria. Kelima kriteria tersebut adalah, kondisi lahan, kondisi tata air, kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang dan wilayah. Untuk DAS yang mendapatkan nilai total lebih kecil atau sama dengan

100, maka masuk dalam katagori DAS yang dipertahankan, jika nilai totalnya lebih besar dari 100, maka masuk dalam katagori DAS yang dipulihkan.

Hasil klasifikasi tersebut diperoleh bahwa dari 972 DAS yang ada di Aceh (tidak termasuk DAS lintas provinsi yaitu DAS Lawe Alas), 25 diantaranya masuk dalam katagori DAS yang dipulihkan sementara sisanya adalah DAS yang dipertahankan. Diantara 25 DAS yang dipulihkan terdapat beberapa DAS yang luasnya cukup besar yaitu, Jambo Aye, Krueng Aceh, Meurebo, Peureulak, Peusangan, Tamiang, Teunom dan Tripa.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga secara tegas tidak mengeluarkan izin galian C selama ini dan menegaskan bahwasannya izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C adalah kewenangan penuh Pemerintah Propinsi, dengan segala pertimbangan teknis sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Menurut M. Ali selaku asisten II sekda Aceh Besar, “Sebagai pemilik wilayah, kita hanya mengeluarkan rekomendasi secara berjenjang, mulai dari level gampong, kecamatan hingga kabupaten. Dan rekomendasi itupun bukan syarat mutlak untuk keluarnya izin, karena faktor teknis lah yang sangat dominan”¹¹³

Menyikapi hal ini juga, pemerintah kabupaten Aceh Besar melakukan kajian dimana hasil kajian regulasi itu akan dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM. Sebagai bahan pertimbangan kajian terkait pembicaraan soal IUP dan minerba.

Pj Bupati Muhammad Iswanto mengakui telah menerima hasil kajian secara regulatif dari timnya terkait soal IUP galian C. Dari regulasi tersebut sangat jelas jika Pemkab Aceh Besar tidak punya kewenangan untuk

¹¹³ Wawancara dengan M Ali S.Sos M.Si Asisten II Sekda Aceh Besar, pada 22 Desember 2023 di Aceh Besar

mengeluarkan izin atau bahkan menutup usaha galian C. Karena itu juga ranah institusi yang memiliki kewenangan untuk itu.

“Sesuai penelusuran Tim Lintas OPD, jika usaha itu ada di Aceh Besar, maka kewenangan itu ada di Pemerintah Aceh,” tegas Iswanto. Sekali lagi saya tegaskan, Pemkab Aceh Besar tak ada kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan, apalagi untuk menghentikan usaha tersebut.¹¹⁴

Dalam masalah penanggulangan kerusakan di daerah aliran sungai sendiri pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu yang mengatur tentang pengelolaan DAS agar selalu digunakan sesuai dengan kebutuhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pemeliharaan, pelestarian, serta pengelolaan DAS. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi: Ruang lingkup pengaturan pengelolaan DAS terpadu dalam Qanun ini meliputi:

- a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Aceh
- b. TKPDAS-T
- c. Perencanaan
- d. Pelaksanaan
- e. Monitoring dan evaluasi
- f. Pembinaan dan pengawasan
- g. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat
- h. Insentif
- i. Penyelesaian sengketa
- j. Ketentuan penyelidikan dan penyidikan
- k. Sanksi administrasi
- l. Larangan
- m. Sumber dana

¹¹⁴ Kontrasaceh diakses pada 5 Januari 2023

n. Ketentuan pidana¹¹⁵

D. Tinjauan Konsep *Milk al-daulah* Terhadap Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Pada Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Pengelolaan dan perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Jika kegiatan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat dengan kata lain mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka negara tidak perlu melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilakukan. Namun jika kegiatan yang dilakukan merugikan masyarakat, merusak alam serta mengancam keamanan negara, maka dalam hal ini negara perlu turut serta untuk memperhatikan dan menertibkannya.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan Perundang-Undangan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹¹⁷. Maka dalam hal ini negara mempunyai tugas untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan-kerusakan.

Dalam peraturan hukum di Indonesia bahwa kekayaan alam/barang tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam

¹¹⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

¹¹⁶ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136

¹¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dalam hal ini negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi perusahaan pertambangan serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹¹⁸. Dari penjelasan Pasal 33 ayat 3 di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang tambang adalah milik bersama/negara, yang tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok orang karena akan merugikan orang banyak. Sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan.¹¹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan bahwa “Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapanendapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”¹²⁰.

Dalam pengelolaan harta milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha. Dalam hal ini negara hanya sebagai pengatur dalam pengelolaan. Pengelolaan harta yang ditonjolkan yaitu pengaturan urusan masyarakat, meraih kemashlahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konsepsi Islam, maka pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariat Islam.¹²¹

¹¹⁸ Siti Kotijah, “Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Yuridika*, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 84-85.

¹¹⁹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹²¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad. S, Dkk, (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2004), hlm. 115.

Hal ini berkaitan dengan status manusia sebagai seorang khalifah yang terdapat dalam firman Allah SWT yaitu surat Al-Baqarah ayat 30:

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” (Q.S al-Baqarah ayat 30)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sebagian mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khalifah disini ialah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya kepada manusia. Seorang khalifah mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa, yang diberikan akal dan ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan akal manusia bisa mengelola alam semesta dengan penuh kebebasan, dapat berkreasi, mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang khalifah manusia hanya dapat memiliki harta benda untuk sementara. Hal ini dikarenakan manusia hanya bertugas untuk mengemban amanah dan mengelola hasil kekayaan di dunia. Maka dari itu manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah.¹²²

Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam ini. Akan tetapi bumi yang diciptakan Allah sedemikian rupa indahnyanya kini telah dirusak karena ulah keserakahan manusia terhadap alam. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

¹²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1,2,3, (Terj: Anshori Umar Sitangal, dkk), (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 135-136.

Artinya: Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan) yang benar. (QS. Ar-Rum ayat 41).

Dalam tafsir *al-Maraghi* Ayat ini ditafsirkan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan mereka segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut.¹²³

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya suatu larangan untuk berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang terjadi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena keserakahan manusia. Manusia mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memikirkan akibatnya. Selain itu juga disebabkan karena manusia melakukan penambangan tanpa adanya izin (Penambangan ilegal) yang dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam kajian agama Islam, sudah diatur bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Islam telah melarang untuk berbuat kerusakan di bumi yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup khususnya mengenai pertambangan, konsep Islam mengatur diperlukannya suatu aturan hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan pemerintah sebagai representasi rakyat dalam mengelola harta milik negara sesuai dengan kebijakan-kebijakannya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.¹²⁴

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada

¹²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi,....., hlm. 135-136.

¹²⁴ Siti Kotijah, "Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Yuridika*, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011, hlm. 131.

manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemashlahatan kehidupan manusia. Secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan individu, namun ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum karena disitu terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik pribadi sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.¹²⁵

Selain ayat di atas juga terdapat hadits yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ
وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يُعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu sa’id mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.¹²⁶ Barang yang disebut dalam hadits di atas menjelaskan bahwa suatu barang yang memiliki illat untuk kepentingan umum, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyebutan air, api, dan rumput dikarenakan kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum, jika suatu waktu

¹²⁵ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm, 57.

¹²⁶ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003) hlm, 109.

dan tempat tertentu benda ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum maka tidak mengapa kalau ingin dimiliki untuk kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda.

Dalam konsep *milk al-daulah*, negara mempunyai tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam material yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah hak milik Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai pemilik memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan seluruh harta kekayaan tersebut dengan sebaikbaiknya untuk kemakmuran rakyat.¹²⁷

Ditinjau menurut pandangan Islam bahwa barang tambang merupakan milik umum sehingga tidak boleh diberikan keistimewaan kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat, dan negaralah yang mempunyai kewajiban untuk menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di bait al-mal.¹²⁸

Pengaturan kepemilikan menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah bahwa tambang air tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, dan tidak boleh diberikan kepada seseorang dari manusia. Hal itu disebabkan karena dapat mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan akan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemashlahatan umum kaum muslimin. Kepemilikan barang tambang itu bersifat sosial dan dapat dimiliki secara bersama-sama.¹²⁹

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang depositnya berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum/milik

¹²⁷Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136.

¹²⁸*Ibid*, hlm.137

¹²⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 51

negara yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah adalah hadits yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hammal al-Mazaniy yang berbunyi:

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَّعَ لَهُ
فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِيمًا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّةَ. قَالَ فَانْتَرَعَهُ
مِنْهُ.

Artinya: “Dari Abyadh bin Hammal, Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada dalam majlis. ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: “(Kalau begitu) tarik kembali darinya”. (HR. Abu Dawud).

Tindakan Rasulullah meminta kembali tambang garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hammal dilakukan setelah mengetahui bahwa tambang garam tersebut jumlah depositnya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memiliki dan menguasainya, karena hal ini merupakan milik seluruh kaum muslim. Larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja, akan tetapi mencakup barang-barang tambang lain yang memenuhi hajat orang banyak dan barang tambang tersebut jumlah depositnya banyak yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun dan pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah/negara.¹³⁰

Segala sesuatu yang menjadi milik Allah dan Rasul adalah menjadi milik negara, artinya Rasulullah SAW boleh menguasai atas barang tersebut dan berhak mengaturnya. Setelah beliau beralih penguasaan dan wewenang pengaturannya oleh para khalifah. Maka dari itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah setelah mereka, membagi-bagikan tanah kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, karena mereka memahami

¹³⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 101

padang pasir, gunung dan tanah-tanah mati adalah milik negara, mereka juga paham bahwa pihak mereka yang menguasainya, dan memiliki wewenang dalam hal pengelolaannya.¹³¹

Apabila harta milik negara maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi itu, tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi itu.¹³²

Eksplorasi galian pasir dan kerikil yang dilakukan di Wilayah Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri sejauh ini belum mengikuti aturan pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih berjalannya eksplorasi walaupun izinnya tidak diberikan oleh pihak pemerintah. Eksplorasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal akibat yang ditimbulkan karena eksplorasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi daerah tersebut. Keadaan seperti ini terjadi karena pihak penambang bekerja tanpa memperhatikan rekomendasi penggunaan dari Pemerintah Daerah dan sikap mengabaikan sudah menjadi suatu kebiasaan yang salah bagi penambang lain secara menyeluruh.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Indrapuri jika ditinjau dari aspek ekonomi masih ada yang hidup dengan taraf perekonomian rendah. Sehingga masyarakat butuh sumber daya alam untuk digunakan dan dimanfaatkannya. Seharusnya eksplorasi galian pasir dan kerikil harus dilakukan secara tradisional seperti pasir yang ditambang secara manual dengan menggunakan perahu. Namun dalam kenyataan yang terjadi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Indrapuri dilakukan eksplorasi dengan menggunakan alat-alat berat

¹³¹ *Ibid*, hlm.137

¹³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79

dan dimanfaatkan oleh pengusaha untuk kepentingan bisnis sehingga menjadi ladang bisnis bagi mereka.

Dalam peraturan pertambangan, setiap pertambangan harus memiliki izin sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Suatu pertambangan akan dianggap legal jika telah memiliki izin. Namun dalam perlindungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak dilarang bagi penambang yang melakukan penambangan secara tradisional untuk kebutuhan pribadi masyarakat.¹³³

Berdasarkan konsep *milk al-daulah*, harta milik umum menjadi tanggungjawab negara, dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pemilik dan pengelola harta negara. Dalam menjaga harta tersebut dilakukannya perlindungan hukum. Hasil dari perlindungan yang dilakukan telah mereduksi eksplorasi ilegal. Dengan kata lain, eksplorasi galian pasir dan kerikil ilegal sudah berkurang walaupun belum sepenuhnya. Sedangkan eksplorasi yang dilakukan secara tradisional untuk kepentingan pribadi tanpa merusak kondisi sungai diperbolehkan. Artinya masyarakat tidak dilarang untuk melakukan eksplorasi di Kecamatan Indrapuri, jika dilakukan secara tradisional dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga *milk al-daulah* dapat dikatakan harta yang kepemilikannya dikuasai oleh negara yang telah diupayakan untuk tercapainya kemakmuran namun belum maksimal.

¹³³ Wawancara dengan Egi, Staff Dinas Pengairan, pada tanggal 12 Februari 2023 di Samahani, Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi kerusakan yang terjadi akibat eksplorasi kerikil dan pasir di daerah aliran sungai di antaranya adalah lapisan pasir dasar sungai semakin lama semakin menipis, terjadi kerusakan jalan karena kendaraan yang bermuatan pasir yang melintas, kerusakan sarana & prasarana seperti jembatan, menurunnya kualitas air dan udara, serta mengganggu estetika sungai tersebut. Di samping itu juga menyebabkan tanah longsor dan erosi di sepanjang sungai.
2. Bentuk peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi eksplorasi kerikil dan pasir yaitu dengan memberikan perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif yaitu berupa surat Keputusan Bupati Aceh Besar No 238 tahun 2013, yang menyebutkan bahwa tambang di sepanjang Krueng Aceh dan Sungai lainnya tidak dibenarkan dalam wilayah Aceh Besar. Sedangkan dampak dari perlindungan itu sendiri yaitu dapat terjaganya lingkungan dari kerusakan-kerusakan dan menjadi berkurangnya pertambangan ilegal.
3. Berdasarkan ketentuan konsep *milk al-daulah*, bahwa harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam menjaga harta tersebut telah sesuai dengan tinjauan *Milk Al-Daulah*, yaitu dilakukan sebuah upaya dengan melakukan perlindungan. Perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, karena masih beroperasinya eksplorasi pasir dan kerikil ilegal walaupun jumlahnya sudah berkurang. Sehingga implementasi konsep *milk al-daulah* yaitu harta yang kepemilikannya

dikuasai dan dijaga oleh negara, telah diupayakan untuk mencapai kemakmuran walaupun belum maksimal.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya berlaku lebih tegas dalam menertibkan eksplorasi pasir dan kerikil ilegal di Kecamatan Indrapuri, sehingga kerusakan DAS dan juga eksplorasi ilegal dapat diatasi dan tidak terjadi lagi.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus lebih memperhatikan peran masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi aturan yang jelas dan tegas, serta memberi ruang kerja bagi masyarakat kawasan tersebut. Dengan hal ini kesadaran masyarakat akan timbul dengan sendirinya
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melihat perkembangan mengenai wewenang perlindungan setelah adanya pengalihan wewenang pemberian izin usaha pertambangan (iup) kepada Pemerintah Tingkat I. Karena pemerintah daerah secara khusus lebih mengenal ruang lingkup dan kondisi wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Fattah As-Samman, *Harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir*, lihat dalam buku *Harta Nabi*
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi* Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh tahun 2000
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Penerjemah: Ahmad. S, Dkk, Jakarta Selatan: HTI-Press, 2004
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Yordania: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2004
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj: Soeroyo dan Nastangin tahun 2007
- Ahmad Muhammad Al-Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan, Ekonomi Islam*, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 1,2,3, Terj: Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Mawardi, *Harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan*, lihat dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak, lihat dalam Muh Izza, *Ekonomi Mikro*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tahun 2007
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9* Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd. 2007
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012

- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003
- Jalaluddin Ran Mad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Romada Roskarya, 1995
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Cet. 1 Terj: Asmuni Solihan Zamakhyari 2005
- Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām*, Beirut: Dar el-Mashreq, 1986
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedi a Group, 2014
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, tahun 2008
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2006
- Murdani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ria Rosdiana Hutagaol, *Pengaruh Hutan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta: deppublish, 2019
- Ruslan Renggo, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash'ats, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, Kairo Dar al-Hadist, 1988
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 1999

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011

B. Jurnal

Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, vol. XVIII, No. 2, Juli 2012

Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al-Mazahib, Volume 2 No. 2, Desember 2014.

Nurdin, Ridwan, and Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1, No. 1 2020

Putri Nuraini, dkk, *Studi Ayat-ayat Ekonomi Tentang Al-milk serta Klasifikasi Kepemilikan*, *jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2 2020

Siti Kotijah, “Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Yuridika*, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011

Vinka Alysia dkk. “Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Ekonomi Lokal (Studi Literatur Pada Destinaasi Wisata Labuan Bajo)”, *JEDI* Vol. 5 No. 1 2022

Zulfitra dan Adwani, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. 1, No. 1, Januari 2017

C. Skripsi

Lia Novita Sari, *Pengkaplingan Tanah Sempadan Jalan Oleh Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, 2015.

Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

Safirussalim, *Pengawasan Penambangan Ilegal Ditinjau Menurut Konsep Milk al-Daulah*, Skripsi”Fakultas Syariah dan Hukum, 2012.

Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar Raniry, 2018)


Ullfa Khairurrahma, *Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Skripsi”, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2014

D. Undang-undang

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3885/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Bukhari, S.Ag., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Muhammad Rayyan
NIM	: 190102160
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil dan Pasir Serta Penanggulangannya di Kabupaten Aceh Besar Menurut <i>Milk Al-Daulah</i> (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1393/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Asosiasi Sopir Dumtruck dan Pengusaha Galian C Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad rayyan / 190102160**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Sibreh keumudee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) pada eksplorasi kerikil dan pasir dan penanggulangannya di kabupaten Aceh besar menurut milk al-daulah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 April 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Eksplorasi Kerikil Dan Pasir Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Aceh Besar Menurut *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di Kecamatan Indrapuri)

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –12:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin 10 April 2023

Tempat : Indrapuri, Aceh Besar

Orang yang Diwawancarai : Asosiasi sopir dumtruck, Penguasaha Galian C Aceh Besar, dan juga dinas yang terkait

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan penanggulangan terhadap kerusakan daerah aliran Sungai akibat dari eksplorasi kerikil dan pasir?
2	Menurut anda, untuk tujuan apakah penanggulangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap kerusakan DAS akibat dari eksplorasi?
3	Apakah penanggulangan yang diberikan Pemerintah memberi keuntungan atau kerugian terhadap Masyarakat?
4	Apakah ada dampak negative yang timbul pada daerah aliran sungai

	(DAS) akibat dari eksplorasi kerikil dan pasir di kecamatan Indrapuri?
5	Menurut anda, efek atau dampak yang timbul karena adanya pertambangan eksplorasi kerikil dan pasir di Kawasan Indrapuri lebih banyak membawa dampak positif atau negative bagi Masyarakat?



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Egi staff Dinas Pengairan, pada tanggal 12 Februari 2023 di Samahani, Kabupaten Aceh Besar.



Keterangan: Wawancara dengan pak geuchik Aqsa, pada tanggal 10 April 2023, di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.